

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (KAK)

1. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2022

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

#### B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah agar tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan dievaluasi sebanyak 15 Kecamatan.

#### C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksana pengelolaan data DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### D. Lokasi

Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi data oleh tenaga enumerator di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### F. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan tenaga enumerator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
5. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/16/Kpts/BPT-PS/2022, Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022;
7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/005/Kpts-DSPPrPA-PS/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2022).

I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan


Sumber dana pembiayaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA-SKPD 1.06.01.2.01.07 dengan jumlah sebesar Rp.189.646.040,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2022


1. Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Masukan/Input :  
Jumlah dana : Rp.189.646.040  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
Januari s/d Desember 2022
3. Keluaran/Output : Tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi.
4. Hasil/Outcome : Persentase data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi.
5. Manfaat/Benefit : pengelola data DTKS mendapatkan data yang akurat.
6. Dampak : Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada Sasarannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**EVA SUSANTI, SIP**  
NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, Januari 2022  
Pejabatn Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**ELIREN YANA YORI, M.Pd**  
NIP. 19730502 200501 2 007

Disetujui oleh :  
Pengguna Anggaran  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

